

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sesuai dengan Undang-undang No. 36, 2009. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh salah satunya yaitu memperoleh pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker adalah apotek (Undang-Undang No. 36 Tahun 2014).

Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat pelayanan kefarmasian tetapi juga sebagai

sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Praktik kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek. Berdasarkan Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian tidak hanya pengelolaan obat tetapi juga pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan kesalahan pengobatan. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek

merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dengan fungsinya yang sangat luas, tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional dari seorang apoteker guna mewujudkan pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian, peningkatan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian. Seiring perkembangan dan pembaharuan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian berbasis *patient oriented*, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Hal ini dapat dihindari apabila apoteker dapat menjalankan praktek kefarmasian sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam

menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Dua Empat Madiun untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 17 Agustus 2020 hingga 29 Agustus 2020. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional